

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan cara mengoptimalkan sistem perekonomian. Upaya peningkatan sistem perekonomian merupakan program prioritas pemerintah saat ini, dengan tujuan pembangunan nasional, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara saat ini didominasi dari sektor perpajakan, penerimaan hibah, dan sektor lainnya. Pajak juga memberi kontribusi paling besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang disinyalir tidak akan pernah habis.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak adalah melalui reformasi pajak. Reformasi ini dilakukan karena dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara G-20 lainnya, rasio perpajakan di Indonesia adalah yang paling rendah, sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan reformasi guna menciptakan lembaga perpajakan yang kokoh, terpercaya dan akuntabel. Reformasi ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1983 diikuti dengan reformasi perpajakan terbaru yakni pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2004 sampai 2005. Semula sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan yang dibuat oleh Kolonial Belanda dan oleh pemerintah diganti menjadi sistem *self assessment*. Alasan diubahnya sistem perpajakan di Indonesia pada saat itu adalah karena

kebijakan yang semula diterapkan oleh Kolonial Belanda sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia. Dan juga alasan lain dilakukannya reformasi perpajakan untuk negara-negara berkembang khususnya Indonesia adalah karena untuk memenuhi persyaratan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kemampuan bersaing secara global atau internasional.

Sistem *self assessment* merupakan sistem yang menuntut peran aktif langsung dari Wajib Pajak. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh bahwa setiap orang yang sudah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai Wajib Pajak akan secara sadar memenuhi kewajibannya. Melalui sistem ini Wajib Pajak dipercayakan untuk mengisi SPT sendiri, menghitung besaran pajak yang harus dibayar dan bertanggung jawab atas sanksi apabila melakukan pelanggaran. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tepat waktu dalam pelaporan SPT, melunasi hutang pajak, tidak melakukan tindak pidana perpajakan, dan tidak memiliki tunggakan pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah selalu berusaha untuk membuat prosedur sesederhana mungkin baik dari pendaftaran, penetapan, penagihan serta tempat pembayaran.

Angka realisasi kepatuhan pajak yang dilihat dari penerimaan pajak pada tahun 2019 hingga 2020 meleset dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang telah ditetapkan menurut Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp. 1.198,8 triliun tidak mencapai target. Pada akhir tahun 2020 besaran penerimaan dari sektor pajak hanya 85,65% atau setara dengan Rp. 1.019,56 triliun. Angka penerimaan pajak tersebut dapat

menjadi cerminan bahwa kepatuhan Wajib Pajak juga masih rendah disamping faktor lain yaitu semua sektor usaha tanpa terkecuali mengalami *negative growth* secara *year on year* sejak pandemi. Untuk penerimaan pajak skala daerah Sumatera Utara menurut [djp.go.id](http://djp.go.id) pada tahun 2019 dan tahun 2020 (Triwulan II 2020) masing-masing sebesar 31,98% dan 35,48% atau dengan kata lain mengalami pertumbuhan sebesar 14% walaupun masih dalam keadaan yang fluktuatif.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari beberapa faktor. Jackson dan Miliron dalam (Tyas, 2013) menerangkan bahwa sikap patuh Wajib Pajak dapat ditunjukkan dari usia. Berdasarkan penelitian rentang usia berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada usia yang lebih matang atau lebih tua, Wajib Pajak lebih peka terhadap kewajibannya. Pada usia yang lebih muda atau belum matang Wajib Pajak kurang sensitif terhadap kewajibannya. Wajib Pajak pada rentang usia yang muda ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan manfaat membayar pajak, risiko yang terjadi apabila melanggar pajak, karena Wajib Pajak menganggap membayar pajak hanya sebuah keharusan yang memberatkan.

Selain usia, faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, ternyata angka realisasi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak masih rendah. Pada tahun 2017 persentase angka pemahaman dan pengetahuan hanya sebesar 72,64%. Demi meningkatkan pengetahuan dasar Wajib Pajak, Kementerian Keuangan membuat beberapa strategi seperti perbaikan pelayanan karena masih ada ketidakpuasan dari Wajib Pajak. Selain itu meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak guna perbaikan kualitas hukum dan peningkatan pelayanan fiskus.

Kegiatan sosialisasi *tax awareness* maupun edukasi dini secara berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapaun strategi yang terakhir adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan moral dan integritas pegawai pajak serta profesionalisme dalam bekerja. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pendidikan juga menjadi faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak. Wiratama, dkk (2012) menerangkan bahwa semakin tinggi pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Al-Mamun (2014) menjelaskan bahwa pendidikan yang tinggi dari Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat etika dan moral. Artinya, pendidikan berbanding lurus dengan kepatuhan pajak. Fitriani, dkk (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih mudah memahami ketentuan dan kebijakan perpajakan. Sehingga Wajib Pajak dapat secara aktif membangun kesadaran untuk menjalankan kewajibannya.

Penghasilan adalah faktor selanjutnya yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penghasilan merupakan penambah kemampuan ekonomi yang didapat dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan juga dapat digunakan sebagai penambah kekayaan dan daya konsumsi masyarakat. Nurmantu (2003:149) menjabarkan bahwa penghasilan yang didapat seseorang secara naluriah akan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Dan pada saat yang bersamaan apabila penghasilan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak

kepada negara oleh karena itu penghasilan dapat menyebabkan konflik kepentingan. Kecenderungan setiap orang adalah merasa bahwa penghasilannya kurang mencukupi, sehingga dengan sikap tersebut mereka enggan membayar pajak karena menganggap pajak adalah hal yang memberatkan.

Ada banyak contoh kasus ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan belum mencapai target, dan antara tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi angka kepatuhan menurun sebesar 19,72% yang berarti ada defisit pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kabanjahe, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunan mereka pada tahun 2020 masih sangat rendah yaitu sebesar 60,62%. Dengan demikian pencapaian yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan untuk angka kepatuhan belum mencapai target.

Hasil yang berbeda-beda didapat dari penelitian terdahulu. Secara umum dari hasil penelitian terdahulu menerangkan bahwa harus ada rencana strategis dari pemerintah guna mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis memilih untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Kabanjahe untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT pada tahun 2020 yang diukur dari variabel-variabel yang sudah ditetapkan oleh penulis berpengaruh signifikan ataupun berpengaruh negatif. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis memilih judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Usia, Pengetahuan Pajak, Pendidikan Dan penghasilan.”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat usia berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?
2. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?
4. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat usia terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Penulis akan mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan menambah wawasan perpajakan terkait dengan variabel- variabel yang sudah dibahas. Dan dapat memahami pengaruh masing- masing variabel terhadap kepatuhan pajak.

c. Bagi Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga maupun pengembang keilmuan untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhususnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

a. Ruang Lingkup

Menimbang kompleksnya permasalahan yang dapat diteliti, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dan fokus hanya pada topik yang sudah ditetapkan yaitu Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Usia, Pengetahuan Pajak, Pendidikan dan Penghasilan.

b. Batasan Masalah

Dalam mempertimbangkan masalah dan pokok pembahasan maka peneliti memutuskan untuk membatasi penjabaran dan fokus kepada masing- masing variabel dalam topik yaitu usia, pengetahuan pajak, pendidikan dan penghasilan terhadap kepatuhan melaporkan SPT tahun 2020.